



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Kardinal Samuel Sitanggang.
Pangkat/NRP	: Pratu/31150326110296.
J a b a t a n	: Ta Yonif.
K e s a t u a n	: Yonif 125/Smb.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 13 Februari 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 125/Smb Kaban Jahe Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danyonif 125/Smb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 di sel Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif 7/RR sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 18 Januari 2020.
 - b. Danbrigif 7/RR sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 18 Januari 2020.
 - c. Danbrigif 7/RR sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.
3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 2 April 2020.

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam I/BB Nomor BP-14/A-22/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Paptera Nomor Kep/06/III/2020 tanggal 24 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/AD/K/I-02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/12/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/12/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/12/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/AD/K/I-02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya:
a. Oditur Militer berpendapat bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Ang Kima Yonif 125/Smb bulan November 2019.

b) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/143/X/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Laporan THTI personel Yonif 125/Smb.

c) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/146/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang laporan kembali dari THTI personel Yonif 125/Smb.

2) Barang-barang : Nihil.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) keringan hukuman yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan dengan pertimbangan yaitu:

a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan November tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal empat belas bulan November tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Yonif 125/Smb, Kab. Tanah Karo, Provinsi

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31150326110296, menjabat sebagai Ta Ton Ang Kima Yonif 125/Smb.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 November 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 125/Smb berada disekitar Medan dan tinggal di rumah kost Jl. Cempaka Pasar 3 Padang Bulan Medan tanpa ada pekerjaan yang lainnya.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin karena memiliki hutang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada 4 (empat) orang senior Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan dan pihak kesatuan Yonif 125/Smb (Saksi-1 Serda Muhammad Ardiansyah, Saksi-3 Sertu Robiansyah, dan Saksi-4 Lettu Inf Samson Roberto Marbun) pernah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak menemukannya.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Nopmeber 2019 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Sdr. Hasudungan Manalu (Opung/Paman kandung Terdakwa) Jl. Jamin Ginting Pasar 2 No. 271 Padang Bulan Medan ditangkap oleh Saksi-2 (Kopka Dwi Roso Siswadi) anggota Lidpamfik Pomdam I/BB kemudian Terdakwa diamankan di Mapomdam I/BB guna pengusutan lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



aman dan damai. Kesatuan Yonif 125/Smb sedang melaksanakan Ancab untuk persiapan melakukan operasi ke Merauke namun Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum disiplin oleh Ankom karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu :
 - a. Pada tanggal 7 November 2018 ditahan selama 21 (duapuluh satu) hari di sel Yonif 125/Smb.
 - b. Pada tanggal 8 Februari 2019 ditahan selama 7 (tujuh) hari di sel Yonif 125/Smb.
 - c. Pada bulan Mei 2019 selama 3 x 24 jam ditahan selama 21 (duapuluh satu) hari di sel Yonif 125/Smb.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 125/Smb sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Ardiansyah.

Pangkat/NRP : Serda/21150937430493.

J a b a t a n : Basimin Pers.

K e s a t u a n : Yonif 125/Smb.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 19 April 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 125/Smb Kaban
Jahe.

Pada pokoknya Saksi-1 dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinasi di Yonif 125/Smb.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya dalam hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 4 November 2019, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dari Danyonif 125/Smb, namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dari Danyonif 125/Smb.
5. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonif 125/Smb pernah berupaya mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, Saksi dihubungi oleh Kapten Cpm Sukarman Situngkir (Dansatlak Lidpamfik Pomdam I/BB), mengatakan Terdakwa telah ditangkap oleh personil Lidpamfik Pomdam I/BB di rumah pamannya di Jln. Jamin Ginting Pasar II No. 271 Padang Bulan.
8. Bahwa Saksi mengetahui ada prosedur perijinan di kesatuan yang harus diikuti apabila hendak melakukan ijin yaitu mengajukan ijin secara berjenjang mulai dari Danru, Danton, Danki dan seterusnya sampai Danyonif 125/Smb,

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai namun Kesatuan Yonif 125/Smb sedang melaksanakan Ancab untuk persiapan melakukan operasi ke Merauke.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Dwi Roso Siswandi.
Pangkat/NRP : Kopka/614947.
J a b a t a n : Taban Lidpamfik.
K e s a t u a n : Pomdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Irian Barat No. 226 Dusun 25,
Dwikora Sampali Percut Seituan,
Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Danyonif 125/Smb.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui kemana Terdakwa selama melakukan THTI.
4. Bahwa pada tanggal 14 November 2019, sekira pukul 22.45 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Hasudungan Manalu alias Opung penduduk Jln. Jamin Ginting Pasar II No. 271 Padang Bulan melaporkan bahwa Terdakwa (keponakan Opung) yang sedang melakukan THTI berada di rumahnya.
5. Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Hasudungan Manalu

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



alias Opung adalah sebatas teman biasa.

6. Bahwa pada sekira pukul 22.50 WIB, Saksi menuju ke rumah Opung, setelah sampai rumah Opung, Saksi berteriak, siapa yang merasa Tentara tiarap, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa tiarap kemudian Saksi menangkap dan mengikat kedua tangannya di belakang badan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Dansatlak Lidpamfik Pomdam I/BB (Kaptem Cpm Sukarman Situngkir) kemudian sekira pukul, 23.15 WIB, Dansatlak Lidpamfik Pomdam I/BB tiba di rumah Opung selanjutnya Saksi bersama Dansatlak Lidpamfik Pomdam I/BB mengamankan Terdakwa ke Pomdam I/BB guna proses penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kesatuannya adalah Dansatlak Lidpamfik Pomdam I/BB.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa mempunyai hutang-hutang kepada siapa saja.
10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Robiansyah.
Pangkat/NRP : Sertu/21140095701092.
J a b a t a n : Dansi Intelpur.
K e s a t u a n : Yonif 125/Smb.
Tempat dan tanggal lahir : Meulaboh, 18 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 125/Smb
Kaban Jahe.

Pada pokoknya Saksi-3 dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinasi di Yonif 125/Smb dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 4 November 2019, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb, karena memiliki hutang kepada beberapa seniornya dikesatuan dan ke pihak bank.
3. Bahwa Terdakwa diketahui meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu pada saat dilakukan pengecekan apel malam pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 setelah Terdakwa melakukan Ijin Bermalam (IB) dan tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke berbagai tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah 4 (empat) kali melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) namun hanya dihukum disiplin di kesatuan.
6. Bahwa selama melakukan THTI, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
7. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
8. Bahwa pihak kesatuan Yonif 125/Smb telah melaporkan kepada Satuan Atas tentang ketidakhadiran Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, kesatuan Yonif 125/Smb diberitahu oleh Kapten Cpm Sukarman Situngkir (Dansatlak Lidpamfik Pomdam I/BB) bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh personil Lidpamfik Pomdam I/BB di rumah pamannya di A Jamin Ginting Pasar II No. 271 Padang Bulan dan telah diamankan di Mapomdam I/BB guna pengusutan lebih lanjut.
10. Bahwa Saksi mengetahui adanya prosedur perijinan dikesatuan yang dilakukan secara berjenjang dan ada sanksi jika tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut namun Terdakwa melakukan ketidakhadiran tidak sesuai dengan prosedur perijinan yang semestinya.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin Kesatuan Yonif 125/Smb sedang melaksanakan latihan Ancab untuk persiapan melakukan tugas operasi ke Merauke. Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Samson Roberto Marbun.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980331810776.
J a b a t a n : Pasi Intel.
K e s a t u a n : Yonif 125/Smb.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 12 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 125/Smb
Kaban Jahe.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinan di Yonif 125/Smb dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 4 November 2019 pada saat pengecekan apel malam pada tanggal hari Minggu tanggal 3 November 2019 setelah melaksanakan Ijin Bermalam (IB).
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb karena memiliki hutang kepada beberapa orang dan ke pihak Bank namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Terdakwa kepada seniorinya dan ke pihak Bank.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin namun hanya dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hutang Terdakwa kepada para seniorinya maupun hutang Terdakwa di Bank.
6. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/SMB, Terdakwa tidak pernah melaporkan

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

7. Bahwa pihak kesatuan Yonif 125/Smb telah berupaya mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya.
8. Bahwa terhadap ketidakhadiran Terdakwa, kesatuan telah melaporkan ke kesatuan yaitu ke Danbrigif 7/RR.
9. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa, telah dicatat dalam Absensi Kompi Markas Yonif 125/Smb dengan keterangan TK (tanpa keterangan).
10. Bahwa di kesatuan Yonif 125/Smb diatur tentang prosedur perijinan dan Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan pada saat tidak masuk dinas.
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, kesatuan Yonif 125/Smb diberitahu oleh Kapten Cpm Sukarman Situngkir (Dansatlak Lidpamfik Pomdam I/BB) bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh personil Lidpamfik Pomdam I/BB di rumah pamannya di Jl. Jamin Ginting Pasar II No. 271 Padang Bulan dan telah diamankan di Mapomdam I/BB guna pengusutan lebih lanjut.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh personil Lidpamfik Pomdam I/BB, karena Terdakwa hanya menerima pemebritahuan dari Kapten Cpm Sukarman Situngkir.
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif 125/Smb, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif 125/Smb Kesatuan Yonif 125/Smb sedang melaksanakan Ancab untuk persiapan tugas operasi ke Merauke.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai sekarang dengan Pangkat Prajurit Satu NRP 31150326110296, dengan jabatan Ta Pool 4 Ton Ang Kima Yonif 125/Smb dan setelah terjadi permasalahan Terdakwa non job sebagai Ta Yonif 125/Smb.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 November 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb dengan cara tidak kembali pada saat mendapatkan Ijin Bermalam (IB) pada hari Jum'at tanggal 2 November 2019 yang seharusnya Terdakwa kembali dari IB pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 pada saat apel malam.
3. Bahwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif 125/Smb, Terdakwa berada di sekitar Medan dan tinggal di rumah kost temannya yaitu di Cempaka Pasar 3 Padang Bulan, Medan tanpa ada pekerjaan yang lainnya.
4. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa menggunakan pakaian sipil dan tidak membawa barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin karena memiliki hutang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada 4 (empat) orang senior Terdakwa atas nama:
 - a. Kopda Ragil Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - b. Praka Soleh Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - c. Praka Fred Hutabarat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Praka Tinagor Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
6. Bahwa karena Terdakwa belum membayar hutang-hutang tersebut maka Terdakwa ditagih dengan cara ditelpon sehingga Terdakwa merasa takut.
7. Bahwa pada saat meminjam uang kepada para seniornya tersebut, Terdakwa beralasan akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa di Siantar namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor Supra 125 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



rupiah) dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan bermain judi online.

8. Bahwa Terdakwa belum membayar hutang-hutang kepada seniornya tersebut.
9. Bahwa Terdakwa juga memiliki hutang di koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang ke Bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online sejak bulan Mei 2019.
12. Bahwa Terdakwa pernah menang bermain judi online sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan itulah yang menyebabkan Terdakwa ketagihan dan penasaran untuk bermain judi online namun selebihnya Terdakwa selalu kalah.
13. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Opung Terdakwa dan kepada orangtuanya tentang ketidakhadiran tanpa ijin dan orangtuanya marah.
14. Bahwa yang akan membayar hutang-hutang Terdakwa kepada para senior Terdakwa adalah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa sudah mendatangi kesatuan.
15. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa di rumah Sdr. Hasudungan Manalu (Opung/Paman kandung Terdakwa) Jl. Jamin Ginting Pasar 2 No. 271 Padang Bulan Medan ditangkap oleh Saksi-2 (Kopka Dwi Roso Siswandi) anggota Lidpamfik Pomdam I/BB.
16. Bahwa pada saat Saksi-2 mendatangi rumah Opung Terdakwa, Terdakwa mendengar ada Saksi-2 berteriak, "Yang merasa tentara tiarap", selanjutnya secara refleks Terdakwa tiarap dan ditangkap oleh Saksi-2.
17. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Pomdam I/BB dengan menggunakan mobil dinas Pomdam I/BB dan diamankan di Mapomdam I/BB guna proses hukum lebih lanjut.
19. Bahwa Terdakwa ada niat untuk menyerahkan diri ke kesatuan namun Terdakwa merasa takut karena belum bisa

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



membayar hutang-hutang Terdakwa kepada para seniornya.

20. Bahwa setelah dipotong bank, Terdakwa masih menerima sisa gaji sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
21. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan dikesatuan, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan yang berlaku tersebut.
22. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
23. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin danyonif 125/Smb, Kesatuan Yonif 125/Smb sedang melaksanakan latihan Ancab untuk persiapan melakukan operasi ke Merauke.
24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
25. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum disiplin oleh Ankom karena melakukan THTI yaitu:
 - a. Pertama THTI pada tanggal 7 November 2018 dan dihukum kurungan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Yonif 125/Smb.
 - b. Kedua THTI pada tanggal 8 Februari 2019 dan dihukum kurungan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Yonif 125/Smb, sebagaimana Kep Danyonif 125/Smb Nomor Kep/04/III/2019 tanggal 04 Maret 2019.
 - c. Ketiga THTI pada bulan Mei 2019 selama 3 x 24 jam dan dihukum kurungan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Yonif 125/Smb.

Menimbang : Bahw terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (1) angka 28 jo Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi yang telah hadir dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, keterangan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan Terdakwa alami sendiri dan keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb sejak tanggal 4 November 2019 dan ditangkap oleh Saksi-2, Kopka Dwi Roso Siswandi, Taban Lidpamfik Pomdam I/BB pada tanggal 14 November 2019 (selama 11 hari), keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Ang Kima, Yonif 125/Smb bulan November 2019.

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/143/X/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Laporan THTI personel Yonif 125/Smb.
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/146/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang laporan kembalikan dari THTI personel Yonif 125/Smb.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Ang Kima, Yonif 125/Smb bulan November 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/143/X/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Laporan THTI personel Yonif 125/Smb.
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/146/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang laporan kembalikan dari THTI personel Yonif 125/Smb.

Surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan adalah merupakan bukti berupa surat-surat yang ada hubungannya dengan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai sekarang dengan Pangkat Prajurit Satu NRP 31150326110296, dengan jabatan Ta Pool 4 Ton Ang Kima Yonif 125/Smb dan setelah terjadi permasalahan ini Terdakwa non job sebagai Ta Yonif 125/Smb.

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 4 November 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb dengan cara tidak kembali pada saat mendapatkan Ijin Bermalam (IB) pada hari Jum'at tanggal 2 November 2019 yang seharusnya Terdakwa kembali dari IB pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 pada saat apel malam.
3. Bahwa benar pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif 125/Smb, Terdakwa berada di sekitar Medan dan tinggal di rumah kost temannya yang beralamat di Cempaka Pasar 3 Padang Bulan, Medan tanpa ada pekerjaan yang lainnya.
4. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum disiplin oleh Ankom karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) yaitu:
 - a. Pertama THTI pada tanggal 7 November 2018 dan dihukum kurungan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Yonif 125/Smb.
 - b. Kedua THTI pada tanggal 8 Februari 2019 dan dihukum kurungan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Yonif 125/Smb, sebagaimana Kep danyonif 125/Smb Nomor Kep/04/III/2019 tanggal 04 Maret 2019.
 - c. Ketiga THTI pada bulan Mei 2019 selama 3 x 24 jam dan dihukum kurungan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Yonif 125/Smb.
5. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa menggunakan pakaian sipil dan tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena memiliki hutang kepada 4 (empat) orang senior Terdakwa atas nama:
 - a. Kopda Ragil Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - b. Praka Soleh Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - c. Praka Fred Hutabarat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Praka Tinagor Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
7. Bahwa benar karena Terdakwa belum membayar hutang-hutang tersebut maka Terdakwa ditagih dengan cara ditelpon sehingga Terdakwa merasa takut.
 8. Bahwa benar pada saat meminjam uang kepada para seniornya tersebut, Terdakwa beralasan akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa di Siantar namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor Supra 125 dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan bermain judi online.
 9. Bahwa benar Terdakwa juga memiliki hutang di koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 10. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang ke Bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 11. Bahwa benar Terdakwa mulai bermain judi online sejak bulan Mei 2019 pernah menang bermain judi online sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan itulah yang menyebabkan Terdakwa ketagihan dan penasaran untuk bermain judi online namun selebihnya Terdakwa selalu kalah.
 12. Bahwa benar Terdakwa belum membayar hutang-hutangnya kepada seniornya dan yang akan membayar hutang-hutang Terdakwa kepada para senior Terdakwa adalah orang tua Terdakwa.
 13. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa di rumah Sdr. Hasudungan Manalu (Opung/Paman kandung Terdakwa) Jl. Jamin Ginting Pasar 2 No. 271 Padang Bulan Medan ditangkap oleh Saksi-2 (Kopka Dwi Roso Siswandi) anggota Lidpamfik Pomdam I/BB, Saksi-2 berteriak, "Yang merasa tentara tiarap", selanjutnya secara refleks Terdakwa tiarap dan ditangkap oleh Saksi-2.
 14. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



Terdakwa dibawa oleh Petugas Pomdam I/BB dengan menggunakan mobil dinas Pomdam I/BB dan diamankan di Mapomdam I/BB guna proses hukum lebih lanjut.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan dikesatuan, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan yang berlaku tersebut.
16. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
17. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin danyonif 125/Smb, Kesatuan Yonif 125/Smb sedang melaksanakan latihan Ancab untuk persiapan melakukan operasi ke Merauke.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian pembuktian unsur tindak pidana oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti surat serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Baik Militer sukarela maupun wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana Umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat-surat dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



sekarang dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31150326110296, sebagai Ta Yonif 125/Smb.

2. Bahwa benar sesuai Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/AD/K/I-02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kardinal Samuel Sitanggang, Prajurit Satu NRP 31150326110296, Ta Yonif 125/Smb, telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si Pelaku tidak berada

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 4 November 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 125/Smb dengan cara Terdakwa tidak kembali ke kesatuan setelah melaksanakan Ijin Bermalam (IB) pada hari Jum'at tanggal 2 November 2019 dan Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 pada saat apel malam.
2. Bahwa benar selama melaksanakan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada disekitar Medan dan tinggal di rumah kos Jl. Cempaka Pasar 3 Padang bulan, Medan tanpa ada pekerjaan yang lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena takut karena belum dapat membayar hutang-hutangnya kepada 4 (empat) orang senior Terdakwa atas nama:
 - a. Kopda Ragil Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - b. Praka Soleh Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - c. Praka Fred Hutabarat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Praka Tinagor Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan dan pihak kesatuan Yonif 125/Smb (Saksi-1 Serda Muhammad Ardiansyah, Saksi-3 Sertu Robiansyah,

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



dan Saksi-4 Lettu Inf Simson Roberto Marbun) pernah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Nopmeber 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. Hasudungan Manalu (Opung/paman kandung Terdakwa) Jl. Jamin Ginting Pasar 2 No. 271 Padang Bulan, Medan ditangkap oleh Saksi-2 (Kopka Dwi Roso Siswadi) anggota Lidpamfik Pomdam I/BB kemudian Terdakwa diamankan di Mapomdam I/BB guna pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Yonif 125/Smb pada tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019, pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif 125/Smb, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui umum

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb pada tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019, Kesatuan Yonif 125/Smb sedang melakukan latihan Ancab dalam rangka tugas Pamtas ke Merauke.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHPM. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Yonif 125/Smb dan tidak mengikuti pelaksanaan apel pagi tanpa terlebih dahulu memberitahukan secara lisan maupun secara tertulis kepada pimpinan di Kesatuan Yonif 125/Smb berturut-turut sampai dengan tanggal 14 November 2019.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Hasudungan Manalu (Opung/Paman kandung Terdakwa) yang beralamat di Jl. Jamin Ginting Pasar 2 No. 271 Padang Bulan Medan ditangkap oleh Saksi-2 (Kopka Dwi Roso Siswadi) anggota Lidpamfik Pomdam I/BB kemudian Terdakwa diamankan di Mapomdam I/BB guna pengusutan lebih lanjut.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/Smb

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 secara berturut-turut terhitung selama 11 (sebelas) hari.

4. Bahwa benar selama waktu 11 (sebelas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 125/Smb tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb dikarenakan permasalahan hutang-hutang Terdakwa kepada para seniornya yang belum dibayar, hutang-hutang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online. Terdakwa juga mempunyai hutang di koperasi Yonif 125/Smb dan hutang di Bank. Perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan kebiasaan bermain online menunjukkan rendahnya kadar disiplin dan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



kesadaran Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit TNI, Terdakwa telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak ada alasan pembenar untuk meninggalkan kewajibannya sebagai Militer.

2. Bahwa pada hakekatnya sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas dengan baik, menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan disiplin yang baik sebagai prajurit TNI dan hal ini juga mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak patuh hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin Prajurit di Yonif 125/Smb serta tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga mengganggu kelancaran tugas di Kesatuan Terdakwa apalagi Yonif 125/Smb sedang melaksanakan tugas latihan dalam rangka Pamtas ke Merauke.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan adalah adanya rasa takut karena ditagih untuk membayar hutang-hutangnya yang belum dibayar karena uang hasil peminjaman tersebut dipergunakan untuk bermain judi online, perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena mengharapkan mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan telah mengakui kesalahannya.
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 125/Smb.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 125/Smb bukan atas kesadaran Terdakwa sendiri namun ditangkap oleh Personel Lidpamfik Pomdam I/BB.
4. Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb.
5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, kesatuan sedang melakukan tugas latihan Ancab dalam rangka tugas pamtas ke Merauke:

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat dan hakikat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, agar Terdakwa mendapatkan pembinaan untuk melepaskan dan menghilangkan kebiasaan Terdakwa bermain judi online kebiasaan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuannya sehingga Terdakwa menginsyafi kesalahannya serta kembali menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, maka setelah

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut tidak dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dengan pertimbangan agar Terdakwa tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Ang Kima, Yonif 125/Smb bulan November 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/143/X/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Laporan THTI personel Yonif 125/Smb.
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/146/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang laporan kembalikan dari THTI personel Yonif 125/Smb.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu Kardinal Samuel Sitanggang NRP 31150326110296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Ang Kima, Yonif 125/Smb bulan November 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/143/X/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Laporan THTI personel Yonif 125/Smb.
- c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/Smb Nomor R/146/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang laporan kembal dari THTI personel Yonif 125/Smb.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H., Mayor Chk NRP 2920080420472 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H. Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Rudy Santoso Peltu NRP 516658, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyo, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920066651169

Hakim Anggota –I

Hakim Anggota -II

Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Rudy Santoso
Peltu NRP 516658

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/III/2020